

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 32/Kpts/KPU- Prov-023/2015 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini adalah UU Nomor 47 PRP Tahun 1960; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015; Keputusan PB.IDI Nomor 1924/PB/A.4/07/2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-023/2015 diatur tentang :

Penetapan Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam Pemilihan Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 25 Juni 2015.